



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PELAYANAN PASIEN UMUM PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada tahun 2014;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai petunjuk lebih lanjut atas ketentuan Pasal 89 (1) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Pasien Umum pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 224);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222);
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 2).
20. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PELAYANAN PASIEN UMUM PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Bidan Praktek Swasta dan pelayanan rujukan.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kesehatan Gratis dan umum serta anggota keluarganya.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Pertama adalah UPTD Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas keliling termasuk Poskesdes dan Polindes.
9. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang dilakukan pada PPK tingkat pertama dan pelayanan rawat inap tingkat pertama yang dilakukan pada PPK Tingkat Pertama dengan fasilitas rawat inap.
10. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

11. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama yang memiliki fasilitas ruang rawat inap untuk keperluan observasi, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya yang dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
12. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan
14. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya di disebut Jamkesda adalah Program Pelayanan Kesehatan Gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Luwu Utara dan provinsi Sulawesi Selatan yang belum memiliki Jaminan Kesehatan apapun.
15. Pelayanan Pasien Umum adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan kesehatan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan atau peserta jaminan kesehatan yang memperoleh pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur yang ada dan atau tidak memiliki kartu identitas kependudukan.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah untuk jaminan kesehatan peserta JKN kepada BPJS Kesehatan.
17. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah masyarakat Luwu Utara yang tergolong fakir miskin dan masyarakat tidak mampu sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
19. Jasa Sarana adalah Imbalan yang diterima oleh sarana kesehatan atas pemakaian sarana fasilitas Puskesmas dan Jaringannya termasuk pemakaian bahan dan alat habis pakai, akomodasi pasien rawat inap, kegiatan promotif dan preventif yang disetor ke Kas Daerah.
20. Bahan dan Alat Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiology dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan penunjang.
21. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di sarana pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.

22. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
23. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang diberikan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
24. Tarif ambulans adalah besaran pembayaran atas pelayanan rujukan kasus kegawatdaruratan dari sarana kesehatan desa ke puskesmas dan atau dari puskesmas ke pelayanan kesehatan lanjutan tingkat pertama.
25. Manajemen Klaim Pelayanan Kesehatan adalah penatalaksanaan kegiatan pencatatan, verifikasi, pelaporan dan pendokumentasian proses pelayanan dan pencairan dana kapitasi dan non kapitasi pada Dinas Kesehatan dan pada PPK Tingkat Pertama.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN, Jamkesda dan Pelayanan Umum.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan dana JKN, Jamkesda dan Pelayanan Pasien Umum.

BAB II

JENIS PROGRAM

Pasal 3

Jenis Pelayanan Kesehatan dengan Jaminan Kesehatan dan Pelayanan Pasien Umum meliputi :

- a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan jaminan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan diberikan kepada Peserta JKN dan keluarganya yang berlaku secara nasional;
- b. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) memberikan jaminan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat Kabupaten Luwu Utara yang belum mendapat jaminan kesehatan dari penjamin kesehatan manapun;
- c. Pelayanan Umum memberikan pelayanan kesehatan dasar terhadap masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan Jaminan Kesehatan, dan mendapatkan pelayanan kesehatan atas permintaan sendiri.

BAB III

SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 4

- (1) Biaya Jaminan Kesehatan untuk Peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber dari iuran peserta yang dibayarkan oleh Pemerintah dan biaya Jaminan Kesehatan Peserta JKN Non PBI bersumber dari iuran yang dibayar oleh peserta, pemberi kerja dan atau pemerintah.
- (2) Biaya Jamkesda Kabupaten Luwu Utara adalah Dana Daerah yang mendapat alokasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 40% dan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebesar 60% dari total anggaran Jamkesda kabupaten Luwu Utara.
- (3) Dana Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Umum seluruhnya bersumber pasien umum bersangkutan yang ditagihkan setiap memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan dibayarkan kepada sarana kesehatan dimana pasien tersebut menerima manfaat pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Peserta JKN disetorkan oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara setiap bulan.
- (2) Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Peserta JKN yang ada di Rekening Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Daerah dan seluruhnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- (3) Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang ada pada Kas Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah terakomodir pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara segera dapat dicairkan berdasarkan aturan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Besaran Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan Ke PPK Tingkat Pertama berdasarkan Kesepakatan Bersama PT. Askes (Persero) dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Wilayah Sulawesi Selatan serta ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dana Kapitasi Peserta Jamkesda yang ada di Kas Daerah Kabupaten Luwu Utara dibayarkan dengan sistem Kapitasi sebesar Rp. 1.500 per peserta per bulan kepada PPK Tingkat Pertama.
- (2) Dana Non Kapitasi Peserta Jamkesda yang ada pada Kas Daerah Kabupaten Luwu Utara yang digunakan untuk Biaya paket Rawat Inap, Sirkumsisi, Paket Persalinan dan Ambulans Rujukan.

- (3) Dana Non Kapitasi Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelayanan Paket Rawat Inap dan Sirkumsisi dibayarkan berdasarkan Perda Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011, Paket Persalinan dibayarkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 Tahun 2013, Pelayanan Rujukan dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2010.
- (4) Dana Klaim Kesehatan Pasien Umum yang menjadi pendapatan PPK Tingkat Pertama segera disetor ke Kas Daerah Kabupaten Luwu Utara setelah melakukan pelayanan.

Pasal 7

- (1) Pendapatan Asli Daerah dari Dana Kapitasi Peserta JKN yang ada pada Kas Daerah Kabupaten Luwu Utara di bagi menjadi Jasa Sarana sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dan Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 55% (lima puluh lima per seratus).
- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditarik kembali dan ditransfer ke rekening PPK Tk Pertama oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan aturan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dana Non Kapitasi Pelayanan Peserta JKN yang ada di Kas Daerah Luwu Utara digunakan oleh PPK Tingkat pertama untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan sebagai :
 - a. Pelayanan Paket Rawat Inap, Jasa Sarana sebesar 40% (empat puluh per seratus) dan Jasa pelayanan Kesehatan sebesar 60% (enam puluh per seratus).
 - b. Pelayanan Paket Persalinan, Jasa Sarana sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan Jasa pelayanan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus). Pelayanan persalinan yang dilakukan oleh Bidan Praktek Swasta (BPS) yang bekerjasama dengan PPK Tk Pertama Jasa Sarana 0% (nol per seratus) jasa pelayanan 100% (seratus per seratus).
 - c. Pelayanan Ambulans Rujukan, Jasa Sarana sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan Jasa Pelayanan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).
 - d. Pelayanan Protesa Gigi/Gigi Palsu, Jasa Sarana sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan jasa sarana sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).

Pasal 8

- (1) Dana Kapitasi Peserta Jamkesda Kabupaten Luwu Utara dimanfaatkan untuk Jasa Sarana sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dan Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus).
- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditarik seluruhnya kemudian jasa pelayanan kesehatan ditransfer ke rekening PPK Tk Pertama dan jasa sarana disetor kembali ke kas daerah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan aturan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dana Non Kapitasi Peserta Jamkesda yang ada di Kas Daerah Luwu Utara digunakan oleh PPK Tingkat pertama untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan:
- a. Pelayanan Paket Rawat Inap dan Pelayanan Sirkumsisi, Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Kesehatan ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011.
 - b. Pelayanan Paket Persalinan ditetapkan sebagai Jasa Sarana sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan Jasa pelayanan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus). Pelayanan persalinan yang dilakukan oleh Bidan Praktek Swasta (BPS) yang bekerjasama dengan Tim Koordinasi Dinas Kesehatan ditetapkan sebagai Jasa Sarana 0% (nol per seratus) dan jasa pelayanan 100% (seratus per seratus).
 - c. Pelayanan Ambulans Rujukan, Jasa Sarana sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan Jasa Pelayanan sebesar 90% (sembila puluh per seratus).

Pasal 9

- (1) Dana Pendapatan Daerah dari klaim Pelayanan Pasien Umum yang ada di Kas Daerah Kabupaten Luwu Utara dimanfaatkan untuk Jasa Sarana sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dan Jasa Pelayanan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus).
- (2) Jasa pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat segera kembalikan ke PPK Tk Pertama berdasarkan aturan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Jasa Sarana dari Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN, Jamkesda dan Umum dikembalikan ke PPK Tingkat Pertama dalam bentuk pengadaan obat dan bahan medis habis pakai, alat kesehatan, alat dan bahan penunjang pelayanan kesehatan, akomodasi pasien rawat inap serta pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan lain.
- (2) Pemanfaatan dana jasa sarana sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dituangkan pada DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara dan digunakan berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Keseluruhan Jasa Pelayanan dari Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN, Jamkesda dan Umum digunakan untuk seluruh petugas pelayanan kesehatan pada PPK Tk Pertama sebesar 87,5 % (delapan puluh tujuh koma lima perseratus) dan biaya Manajemen JKN, Jamkesda dan Umum sebesar 12,5 % (dua belas koma lima perseratus).
- (2) Biaya Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk manajemen pada PPK Tk Pertama sebesar 9% (sembilan perseratus) dan digunakan untuk manajemen pada Tim Koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus).

- (3) Distribusi biaya pelayanan kesehatan kepada petugas pemberi pelayanan dan biaya manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di PPK Tingkat Pertama ditentukan dan menjadi wewenang kepala PPK Tingkat Pertama yang ditetapkan dalam lokakarya mini puskesmas setiap bulan dan Biaya Manajemen pada Tim Koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan, Jaminan Kesehatan Daerah dan Asuransi Kesehatan Sosial pada PPK Tingkat Pertama (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 Maret 2014

 **BUPATI LUWU UTARA,** 


FARIRIN JUNAIDI 

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 24 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA,**



MUDJAHIDIN IBRAHIM